



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 243 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung kegiatan pencegahan penularan virus Covid-19 di tingkat Kapanewon yang berupa kegiatan penatausahaan dan edukasi penerapan protokol kesehatan di masyarakat, perlu diberikan pendanaan dari Dana Belanja Tidak Terduga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 49);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA.
- KESATU : Memberikan Izin Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp805.000.000,00 (delapan ratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Cluster 1 meliputi :

1. Kapanewon Banguntapan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Kapanewon Sewon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Kapanewon Imogiri sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Kapanewon Bantul sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. Kapanewon Dlingo sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
6. Kapanewon Piyungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
7. Kapanewon Sedayu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
8. Kapanewon Kretek sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. Kapanewon Pleret sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
10. Kapanewon Kasihan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. Cluster 2 meliputi :

1. Kapanewon Srandakan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
2. Kapanewon Sanden sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
3. Kapanewon Pandak sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
4. Kapanewon Jetis sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); dan
5. Kapanewon Bambanglipuro sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

c. Cluster 3 meliputi :

1. Kapanewon Pajangan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); dan
2. Kapanewon Pundong sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

- KEDUA : Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk mendukung kegiatan pencegahan penularan virus Covid-19 di tingkat Kapanewon untuk kegiatan penatausahaan dan edukasi penerapan protokol kesehatan di masyarakat.
- KETIGA : Menugaskan kepada Panewu di Kabupaten Bantul untuk :
- a. melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA; dan
  - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Bupati Bantul cq. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 27 Mei 2021  
BUPATI BANTUL,  
  
ttd  
  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Panewu se-Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.